



PENETAPAN

Nomor 288/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Pekanbaru** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Berdagang), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta ( Cs PT Rara Abadi), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Januari 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 288/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 12 Februari 2019 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/3931/HK.05/5/2019, tanggal 29 Mei 2019, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan Pemohon tidak menambar panjar biaya perkara, maka perkara Pemohon akan dibatalkan;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/4530/HK.05/7/2019, tanggal 01 Juli 2019, yang

Hal. 1 dari 3 Hal Pen. No.288/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Pemohon telah tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Pemohon dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pemohon telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mencatat pembatalan dari pendaftaran gugatan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

**Mengingat**, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 288/Pdt.G/2019/PA.Pbr dicoret dari register;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.822.000 ,- (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 3 Hal Pen. No.288/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 02 Juli 2019

Hakim Ketua Majelis

Dra. Erlis, SH. MH

## Rincian Biaya Perkara:

|        |                    |     |           |
|--------|--------------------|-----|-----------|
| 1.     | Biaya pendaftaran  | Rp. | 30.000,-  |
| 2.     | Biaya ATK          | Rp. | 63.000,-  |
| 3.     | Biaya panggilan    | Rp. | 700.000,- |
| 4.     | Pengiriman teguran | Rp. | 13.000,-  |
| 5.     | Hak Redaksi        | Rp. | 10.000,-  |
| 6.     | Meterai            | Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah |                    | Rp. | 822.000,- |

(delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Hal Pen. No.288/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)